



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2025/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/21 November 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap tanggal 20 April 2025 ;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025

Anak didampingi Penasehat Hukumnya yaitu SUNARDI, S.H., M.H., DKK, para Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP BANTEN) yang beralamat di Karundang Kolektor No.044 RT.01 RW.05 Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang – Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2025 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawa register nomor 153/SK.HUK/Pid/2025 Pn Srg. tanggal 14 Mei 2025 ;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2025/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2025/PN SRG tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2025/PN SRG tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku Anak, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku berupa Pidana dengan syarat pengawasan :

- Syarat Umum anak pelaku Anak tidak melakukan tindak pidana lagi dalam waktu selama 6 (enam) bulan);
- Syarat khusus anak pelaku Anak wajib berada di sekolah pada hari dan jam sekolah dan wajib berada di rumah dan dalam pengawasan orangtua apabila di luar hari dan jam sekolah;

2. Menetapkan anak pelaku Anak dikeluarkan dari penahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah golok berkarat dengan gagang warna hitam, panjang \pm 30 cm;
- 1 (satu) buah switer berwarna abu-abu yang terdapat bekas darah;
- 1 (satu) buah kaos berwarna merah;
- 1 (satu) buah jaket levis berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna hitam.

(dirampas untuk dimusnahkan)

5. Membebaskan biaya perkara kepada anak pelaku sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan dikembalikan kepada orangtua dengan syarat pengawasan dengan pertimbangan bahwa Anak belum pernah dihukum atau bukan seorang Residivis. Anak bersikap jujur, Sopan serta Kooperatif selama proses persidangan, anak mengakui perbuatannya dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan sudah ada perdamaian dengan Saksi korban;

Setelah mendengar permohonan Anak Pelaku yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (*Pledoi*) Anak dan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Anak pelaku Anak pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Kampung Tengkurak RT 008 RW 003 Desa Tengkurak Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan Anak pelaku Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekira jam 22.00 WIB Anak pelaku Anak diajak oleh Saksi ADIT bin MARSAN menonton hiburan dangdut di Kampung Tengkurak dan sebelum pergi Anak pelaku Anak mengambil 1 (satu) buah golok dengan gagang berwarna hitam yang panjangnya sekitar 30 cm yang kemudian diselipkan di pinggang sebelah kiri Anak pelaku Anak, selanjutnya setelah sampai di lokasi diadakannya hiburan dangdut Anak pelaku Anak meminum minuman keras jenis tuak lalu melanjutkan menonton hiburan dangdut tersebut sedangkan Saksi ADIT bin MARSAN ikut berjoget bersama penonton lainnya dan tidak lama kemudian Saksi ADIT bin MARSAN ditegur oleh seorang penonton karena Saksi ADIT bin MARSAN berjoget dengan berlebihan (rese) akan tetapi Saksi ADIT bin MARSAN tidak memperdulikan teguran tersebut dan tetap berjoget dan tidak lama

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2025/PN SRG



kemudian Saksi ADIT bin MARSAN ditarik dan dipukuli oleh beberapa orang penonton, dan melihat Saksi ADIT bin MARSAN di pukuli timbul emosi Anak pelaku Anak selanjutnya Anak pelaku Anak mengambil golok dari pinggangnya kemudian membacok bacokkan golok yang dipegangnya ke arah beberapa penonton yang berada di sekitar Anak pelaku Anak dan akibat bacokan golok Anak pelaku Anak tersebut mengakibatkan luka pada tubuh Saksi SANDI FAHAD bin (alm) JUPRI, Saksi NASRUDIN bin SAPRI, serta Saksi IBROHIM als. BOIM bin RINAN, selanjutnya warga langsung mengamankan Anak pelaku Anak beserta barang bukti golok lalu dibawa ke Polres Serang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa anak pelaku Anak lahir di Serang, pada tanggal 21 November 2007, sehingga saat kejadian Anak pelaku anak pelaku Anak berumur 17 (tujuh belas tahun);

- Bahwa Anak pelaku Anak dalam menguasai, membawa serta mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Anak pelaku Anak pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Kampung Tengkurak RT 008 RW 003 Desa Tengkurak Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan Penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan Anak pelaku Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira jam 22.00 WIB Anak pelaku Anak diajak oleh Saksi ADIT bin MARSAN menonton hiburan dangdut di Kampung Tengkurak dan sebelum pergi Anak pelaku Anak mengambil 1 (satu) buah golok dengan gagang berwarna hitam yang panjangnya sekitar 30 cm yang kemudian diselipkan di pinggang sebelah kiri Anak pelaku Anak, selanjutnya setelah sampai di lokasi diadakannya hiburan dangdut Anak pelaku Anak meminum minuman keras jenis tuak lalu melanjutkan menonton hiburan dangdut tersebut sedangkan Saksi ADIT bin MARSAN ikut berjoget bersama penonton lainnya dan tidak lama kemudian Saksi ADIT bin MARSAN ditegur oleh seorang penonton karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ADIT bin MARSAN berjoget dengan berlebihan (rese) akan tetapi Saksi ADIT bin MARSAN tidak memperdulikan teguran tersebut dan tetap berjoget dan tidak lama kemudian Saksi ADIT bin MARSAN ditarik dan dipukuli oleh beberapa orang penonton, dan melihat Saksi ADIT bin MARSAN di pukuli timbul emosi Anak pelaku Anak selanjutnya Anak pelaku Anak mengambil golok dari pinggangnya kemudian membacok bacokkan golok yang dipegangnya ke arah beberapa penonton yang berada di sekitar Anak pelaku Anak dan akibat bacokan golok Anak pelaku Anak tersebut mengakibatkan luka pada Saksi SANDI FAHAD bin (alm) JUPRI sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor xxxx tanggal 05 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALI SODIKIN, Sp.FM sebagai dokter pada RSUD dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang, menerangkan Kesimpulan: pada pemeriksaan penderita laki laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal lima bulan juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ditemukan luka terbuka pada pipi akibat kekerasan tajam. Luka pada pipi memerlukan tindakan medis berupa penjahitan luka. Luka pada pipi menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu karena membutuhkan tindakan medis untuk proses tindakan luka, pada Saksi NASRUDIN bin SAPRI sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor xxxx tanggal 05 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALI SODIKIN, Sp.FM sebagai dokter pada RSUD dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang, menerangkan Kesimpulan: Pada pemeriksaan penderita laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal tiga belas bulan maret tahun Dua ribu empat ditemukan luka terbuka pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri akibat kekerasan tajam. Luka pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri memerlukan tindakan medis berupa penjahitan luka. Luka pada jari telunjuk dan jari tengah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu karena membutuhkan Tindakan medis untuk proses penyembuhan luka, serta pada Saksi IBROHIM als. BOIM bin RINAN sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor Xxxx tanggal 21 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADILLAH WANDA NASSERO sebagai dokter pada RS BHAYANGKARA TK IV BANTE, menerangkan Kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang laki-laki menurut keterangan berusia dua puluh tahun, ditemukan luka yang terjahit pada lengan bawah kiri sisi belakang. Akibat luka tersebut

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2025/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan penyakit atau gangguan untuk sementara waktu dan luka dapat sembuh dalam beberapa hari, selanjutnya warga langsung mengamankan Anak pelaku Anak dan barang bukti lalu di bawa ke Polres Serang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa anak pelaku Anak lahir di Serang, pada tanggal 21 November 2007, sehingga saat kejadian Anak pelaku anak pelaku Anak berumur 17 (tujuh belas tahun);

Perbuatan Anak pelaku Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan mengerti maksud isi dakwan dan Penasehat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi : SANDI FAHAD bin (alm) JUPRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Tingkat Penyidikan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Kampung Tengkurak Rt. 008 Rw. 003 Desa Tengkurak Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap 3 (tiga) orang yaitu Saksi sendiri, BROHIM als. BOIM bin RINAN, dan NASRUDIN bin SAPRI;

- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah anak pelaku Anak;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan IBROHIM als. BOIM bin RINAN, NASRUDIN bin SAPRI dan KHAERUDIN sedang menonton organ tunggal di daerah Kampung Tengkurak Rt. 008 Rw. 003 Desa Tengkurak Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dan saat acara hiburan tersebut sedang berlangsung ADIT bin MARSAN ikut berjoget bersama penonton lainnya dan tidak lama kemudian Saksi ADIT bin MARSAN ditegur oleh seorang penonton karena ADIT bin MARSAN berjoget dengan berlebihan (rese) akan tetapi ADIT bin MARSAN tidak memperdulikan teguran tersebut dan tetap berjoget dan tidak lama kemudian ADIT bin MARSAN ditarik dan dipukuli oleh beberapa orang penonton. Kemudian tiba tiba datang Anak pelaku Anak mengacung acungkan sebilah golok lalu membacokkan golok ke orang orang yang berada di sekitar Anak pelaku Anak dan akibat sabetan golok anak korban tersebut mengakibatkan luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Saksi berupa luka terbuka pada pipi sebelah kiri, IBROHIM als. BOIM bin RINAN mengalami luka pada lengan bawah kiri sisi belakang dan NASRUDIN bin SAPRI mengalami luka terbuka pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri;

- Bahwa akibat luka tersebut Saksi terhalang melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi sampai saat ini masih mengalami nyeri dibagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa biaya yang telah dikeluarkan oleh Saksi untuk biaya perobatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi : IBROHIM als. BOIM bin RINAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Kampung Tengkurak Rt. 008 Rw. 003 Desa Tengkurak Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap 3 (tiga) orang yaitu Saksi sendiri, SANDI FAHAD bin (alm) JUPRI dan NASRUDIN bin SAPRI dan pelaku penganiayaan adalah anak pelaku Anak;
- Bahwa awalnya Saksi bersama SANDI FAHAD bin (alm) JUPRI, NASRUDIN bin SAPRI serta KHAERUDIN sedang menonton organ tunggal di daerah Kampung Tengkurak Rt. 008 Rw. 003 Desa Tengkurak Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang dan saat acara hiburan tersebut sedang berlangsung ADIT bin MARSAN ikut berjoget bersama penonton lainnya dan tidak lama kemudian ADIT bin MARSAN ditegur oleh seorang penonton karena ADIT bin MARSAN berjoget dengan berlebihan (rese) akan tetapi ADIT bin MARSAN tidak memperdulikan teguran tersebut dan tetap berjoget dan tidak lama kemudian ADIT bin MARSAN ditarik dan dipukuli oleh beberapa orang penonton dan tidak lama kemudian tiba tiba datang Anak pelaku Anak sambil mengacung acungkan sebilah golok lalu membacokkan golok ke orang orang yang berada di sekitar Anak pelaku Anak dan akibat sabetan golok anak korban tersebut mengakibatkan luka pada Saksi berupa luka pada lengan bawah kiri sisi belakang, SANDI FAHAD bin (alm) JUPRI mengalami luka terbuka pada pipi sebelah kiri dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2025/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUDIN bin SAPRI berupa luka terbuka pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri;

- Bahwa akibat luka tersebut Saksi terhalang melakukan aktivitas sehari hari;

- Bahwa biaya yang telah dikeluarkan oleh Saksi untuk biaya perobatan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi : ADIT bin MARSAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Tingkat Penyidikan;

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Kampung Tengkurak Rt. 008 Rw. 003 Desa Tengkurak Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang terhadap SANDI FAHAD bin (alm) JUPRI, NASRUDIN bin SAPRI dan IBROHIM als. BOIM bin RINAN;

- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah anak pelaku Anak ;

- Bahwa awalnya Saksi datang bersama sama dengan anak pelaku pergi ke daerah Kampung Tengkurak Rt. 008 Rw. 003 Desa Tengkurak Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang untuk menonton hiburan dangdut di hajatan pernikahan dan saat itu Saksi dan anak pelaku telah meminum minuman keras kemudian saat Saksi berjoget didepan panggung tiba tiba Saksi di pukuli orang yang Saksi tidak kenal dan kemudian anak pelaku yang tidak terima Saksi di pukuli tiba tiba mengacung acungkan sebilah golok lalu membacokkan golok ke orang orang yang berada di sekitar Anak pelaku Anak yang mengakibatkan beberapa 3 (tiga) orang mengalami luka dan kemudian korban luka tersebut langsung di bawa ke rumah sakit oleh warga;

- Bahwa anak pelaku membawa sebilah golok dari rumah dan golok tersebut di sembunyikan di pinggangnya;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum nomor xxxx tanggal 05 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALI SODIKIN, Sp.FM sebagai dokter pada RSUD dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang, Visum et Repertum nomor xxxx tanggal 05 Mei 2025 yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr.ALI SODIKIN. Sp.FM sebagai dokter pada RSUD dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang dan Visum et Repertum nomor Xxxx tanggal 21 April 2025;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Tingkat Penyidikan;
- Bahwa Anak Pelaku mengerti diajukan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Pelaku kepada IBROHIM als. BOIM bin RINAN, SANDI FAHAD bin (alm) JUPRI dan NASRUDIN bin SAPRI pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Kampung Tengkurak Rt. 008 Rw. 003 Desa Tengkurak Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang;
- Bahwa awalnya Anak Pelaku Anak diajak oleh ADIT bin MARSAN menonton hiburan dangdut di Kampung Tengkurak dan sebelum pergi Anak Pelaku Anak mengambil 1 (satu) buah golok dengan gagang berwarna hitam yang panjangnya sekitar 30 cm dari rumahnya dan kemudian golok tersebut diselipkan di pinggang sebelah kiri Anak pelaku Anak. Setelah sampai di lokasi diadakannya hiburan dangdut Anak pelaku Anak meminum minuman keras jenis tuak sambil menonton hiburan dangdut tersebut sedangkan ADIT bin MARSAN ikut berjoget bersama penonton lainnya dan tidak lama kemudian ADIT bin MARSAN ditegur oleh seorang penonton karena ADIT bin MARSAN berjoget dengan berlebihan (rese) akan tetapi ADIT bin MARSAN tidak memperdulikan teguran tersebut dan tetap berjoget dan tidak lama kemudian ADIT bin MARSAN ditarik dan dipukuli oleh beberapa orang penonton. Melihat ADIT bin MARSAN dipukuli timbul emosi Anak Pelaku Anak selanjutnya Anak Pelaku Anak mengambil golok dari pinggangnya kemudian membacokkan golok yang dipegangnya ke arah beberapa penonton yang berada di sekitar Anak Pelaku Anak dan mengakibatkan 3 (tiga) orang penonton mengalami luka-luka kemudian Anak Pelaku diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi : Tomi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pelaku dan masih ada hubungan keluarga dimana Anak Pelaku adalah keponakan Saksi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2025/PN SRG



- Bahwa Saksi tidak melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Anak pelaku dengan menggunakan sebilah golok;
- Bahwa sebilah golok berkarat dengan gagang warna hitam, panjang $\pm\pm$ 30 cm adalah milik Saksi yang biasanya diprgunakan untuk melaut;
- Bahwa goliok tersebut disimpan di rumah orangtua Saksi dan pada saat diambil oleh Anak Pelaku tidak meminta izin kepada Saksi karena sedang berada di laut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi : Fa'at dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira jam 22.00 WIB Saksi berada di Kampung Tengkurak Rt. 008 Rw. 003 Desa Tengkurak Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang untuk menonton acara Dangdutan;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ADIT bin MARSAN ikut berjoget bersama penonton lainnya dan tidak lama kemudian ADIT bin MARSAN ditegur oleh seorang penonton karena ADIT bin MARSAN berjoget dengan berlebihan (rese) akan tetapi ADIT bin MARSAN tidak memperdulikan teguran tersebut dan tetap berjoget dan tidak lama kemudian ADIT bin MARSAN ditarik dan dipukuli oleh beberapa orang penonton. Melihat ADIT bin MARSAN dipukuli timbul emosi Anak Pelaku Anak selanjutnya Anak Pelaku Anak mengambil golok dari pinggangnya kemudian membacokkan golok yang dipegangnya ke arah beberapa penonton yang berada di sekitar Anak Pelaku Anak dan mengakibatkan 3 (tiga) orang penonton mengalami luka-luka kemudian Anak Pelaku diamankan oleh warga;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah golok berkarat dengan gagang warna hitam, panjang $\pm\pm$ 30 cm;
- 1 (satu) buah switer berwarna abu-abu yang terdapat bekas darah;
- 1 (satu) buah kaos berwarna merah;
- 1 (satu) buah jaket levis berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna hitam.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira jam 22.00 WIB Anak pelaku Anak diajak oleh Saksi ADIT bin MARSAN menonton hiburan dangdut di Kampung Tengkurak dan sebelum pergi Anak pelaku Anak mengambil 1 (satu) buah golok dengan gagang berwarna hitam yang panjangnya sekitar 30 cm yang kemudian diselipkan di pinggang sebelah kiri Anak pelaku Anak. Selanjutnya setelah sampai di lokasi diadakannya hiburan dangdut Anak pelaku Anak meminum minuman keras jenis tuak sambil menonton hiburan dangdut tersebut sedangkan Saksi ADIT bin MARSAN ikut berjoget bersama penonton lainnya dan tidak lama kemudian Saksi ADIT bin MARSAN ditegur oleh seorang penonton karena Saksi ADIT bin MARSAN berjoget dengan berlebihan (rese) akan tetapi Saksi ADIT bin MARSAN tidak memperdulikan teguran tersebut dan tetap berjoget dan tidak lama kemudian Saksi ADIT bin MARSAN ditarik dan dipukuli oleh beberapa orang penonton, dan melihat Saksi ADIT bin MARSAN di pukuli timbul emosi Anak Pelaku Anak selanjutnya Anak Pelaku Anak mengambil golok dari pinggangnya kemudian membacokkan golok yang dipegangnya ke arah beberapa penonton yang berada di sekitar Anak Pelaku Anak. Akibat bacokan golok Anak pelaku Anak mengakibatkan luka pada Saksi SANDI FAHAD bin (alm) JUPRI sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor xxxx tanggal 05 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALI SODIKIN, Sp.FM sebagai dokter pada RSUD dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang, menerangkan Kesimpulan: pada pemeriksaan penderita laki laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal lima bulan juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ditemukan luka terbuka pada pipi akibat kekerasan tajam. Luka pada pipi memerlukan tindakan medis berupa penjahitan luka. Luka pada pipi menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu karena membutuhkan tindakan medis untuk proses tindakan luka. Saksi NASRUDIN bin SAPRI mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor xxxx tanggal 05 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ALI SODIKIN. Sp.FM sebagai dokter pada RSUD

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang, menerangkan Kesimpulan: Pada pemeriksaan penderita laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal tiga belas bulan maret tahun Dua ribu empat ditemukan luka terbuka pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri akibat kekerasan tajam. Luka pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri memerlukan tindakan medis berupa penjahitan luka. Luka pada jari telunjuk dan jari tengah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu karena membutuhkan Tindakan medis untuk proses penyembuhan luka. Saksi IBROHIM als. BOIM bin RINAN sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor Xxxx tanggal 21 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADILLAH WANDA NASSERO sebagai dokter pada RS BHAYANGKARA TK IV BANTE, menerangkan Kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang laki-laki menurut keterangan berusia dua puluh tahun, ditemukan luka yang terjahit pada lengan bawah kiri sisi belakang. Akibat luka tersebut menimbulkan penyakit atau gangguan untuk sementara waktu dan luka dapat sembuh dalam beberapa hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan kepersidangan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak Pelaku Anak dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, identitas tersebut dibenarkan serta diakui oleh Anak

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2025/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku saat ditanyakan oleh Hakim dan selama persidangan berlangsung dalam diri Anak Pelaku tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan pidana, baik alasan pemaaf maupun membenar dalam melakukan tindak pidana. Dari uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terbukti;

Ad. 2. Tentang unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira jam 22.00 WIB Anak Pelaku Anak diajak oleh Saksi ADIT bin MARSAN menonton hiburan dangdut di Kampung Tengkurak dan sebelum pergi Anak pelaku Anak mengambil 1 (satu) buah golok dengan gagang berwarna hitam yang panjangnya sekitar 30 cm yang kemudian diselipkan di pinggang sebelah kiri Anak pelaku Anak. Selanjutnya setelah sampai di lokasi diadakannya hiburan dangdut Anak pelaku Anak meminum minuman keras jenis tuak sambil menonton hiburan dangdut tersebut sedangkan Saksi ADIT bin MARSAN ikut berjoget bersama penonton lainnya dan tidak lama kemudian Saksi ADIT bin MARSAN ditegur oleh seorang penonton karena Saksi ADIT bin MARSAN berjoget dengan berlebihan (rese) akan tetapi Saksi ADIT bin MARSAN tidak memperdulikan teguran tersebut dan tetap berjoget dan tidak lama kemudian Saksi ADIT bin MARSAN ditarik dan dipukuli oleh beberapa orang penonton, dan melihat Saksi ADIT bin MARSAN di pukuli timbul emosi Anak Pelaku Anak selanjutnya Anak Pelaku Anak mengambil golok dari pinggangnya kemudian membacokkan golok yang dipegangnya ke arah beberapa penonton yang berada di sekitar Anak Pelaku Anak. Akibat bacokan golok Anak pelaku Anak mengakibatkan luka pada Saksi SANDI FAHAD bin (alm) JUPRI sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor xxxx tanggal 05 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALI SODIKIN, Sp.FM sebagai dokter pada RSUD dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang, menerangkan Kesimpulan: pada pemeriksaan penderita laki laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal lima bulan juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ditemukan luka terbuka pada pipi akibat kekerasan tajam. Luka pada pipi memerlukan tindakan medis berupa penjahitan luka. Luka pada pipi menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu karena membutuhkan tindakan medis untuk proses tindakan luka. Saksi NASRUDIN bin SAPRI mengalami luka

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2025/PN SRG



sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor xxxx tanggal 05 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ALI SODIKIN. Sp.FM sebagai dokter pada RSUD dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang, menerangkan Kesimpulan: Pada pemeriksaan penderita laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal tiga belas bulan maret tahun Dua ribu empat ditemukan luka terbuka pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri akibat kekerasan tajam. Luka pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri memerlukan tindakan medis berupa penjahitan luka. Luka pada jari telunjuk dan jari tengah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu karena membutuhkan Tindakan medis untuk proses penyembuhan luka. Saksi IBROHIM als. BOIM bin RINAN sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor Xxxx tanggal 21 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADILLAH WANDA NASSERO sebagai dokter pada RS BHAYANGKARA TK IV BANTE, menerangkan Kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang laki-laki menurut keterangan berusia dua puluh tahun, ditemukan luka yang terjahit pada lengan bawah kiri sisi belakang. Akibat luka tersebut menimbulkan penyakit atau gangguan untuk sementara waktu dan luka dapat sembuh dalam beberapa hari. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur melakukan penganiayaan juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Anak, maka sudah seharusnya Anak dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan dan ditujukan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengadakan koreksi terhadap diri terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna serta mampu hidup di masyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana;

Menimbang bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap para korban karena melihat temannya yang bernama ADIT bin MARSAN dipukuli oleh penonton karena berjoget berlebihan di depan panggung acara Dangutan sehingga timbul spontanitas dari Anak Pelaku untuk membela kawannya tersebut dengan mengayunkan golok kepada orang-orang disekitarnya yang mengakibatkan penonton yang bernama SANDI FAHAD bin (alm) JUPRI, NASRUDIN bin SAPRI dan IBROHIM als. BOIM bin RINAN yang secara kebetulan berada disekitar Anak Pelaku mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah menyadari kekhilapannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta telah ada perdamaian antara Anak Pelaku dan para korban dan Keluarga Anak pelaku telah membantu biaya perobatan para korban, maka menurut hemat dan pertimbangan Hakim, maka patut kepadanya dijatuhi pidana Pengawasan dengan syarat umum melarang Anak untuk tidak lagi melakukan tindak pidana selama jangka waktu 6 (enam) bulan dan syarat khusus mewajibkan Anak tetap berada dilingkungan sekolah pada hari dan jam sekolah serta tetap berada dirumah ketika jam pulang sekolah telah usai dalam pengawasan orangtua dari pada pidana perampasan kemerdekaan yang lebih bersifat balas dendam yang tidak mengandung upaya preventif akan tetapi sebagai upaya refressip yang akan mendatangkan nestapa bukan hanya bagi Anak tetapi juga bagi orangtua Anak karena telah dipisahkan secara paksa dari tengah-tengah keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan Anak dijatuhi pidana syarat berupa Pengawasan sedangkan pelaksanaan pidana dengan syarat berupa Pengawasan harus dilakukan di rumah anak dan pemberian bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, maka Anak harus diperintahkan dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa:

- 1 (satu) buah golok berkarat dengan gagang warna hitam, panjang $\pm \pm$ 30 cm;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2025/PN SRG



- 1 (satu) buah switer berwarna abu-abu yang terdapat bekas darah;
- 1 (satu) buah kaos berwarna merah;
- 1 (satu) buah jaket levis berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna hitam.

oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut semuanya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman serta tidak ada permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Anak akan dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap kesalahan Anak tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Anak berniat melanjutkan pendidikannya;
- Telah ada perdamaian antara Anak dengan para korban;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana syarat berupa pengawasan dengan syarat umum Anak Pelaku tidak melakukan tindak pidana selama jangka waktu 6 (enam) bulan dan syarat khusus orangtua Anak Pelaku wajib segera memasukkan kembali Anak Pelaku ke sekolah, Anak Pelaku wajib berada di sekolah pada hari dan jam sekolah dan wajib berada di rumah dan dalam pengawasan orangtua apabila diluar hari dan jam sekolah;
3. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan;



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah golok berkarat dengan gagang warna hitam, panjang \pm 30 cm;
- 1 (satu) buah switer berwarna abu-abu yang terdapat bekas darah;
- 1 (satu) buah kaos berwarna merah;
- 1 (satu) buah jaket levis berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna hitam.

Dimusnahkan;

5. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 oleh David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Agus Sadikin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Irma Sandra, S.H., M.H, Penuntut Umum dan dihadapan Anak yang didampingi Penasehat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Serang dan orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Sadikin, S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.